



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KATIMIN Bin PADAM
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Kota Bangun Melak di Blok C Rt. 20 Desa Kota Bangun 2 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 43/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 2 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 2 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KATIMIN Bin PADAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Niaga" melanggar pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (2) huruf d UU No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KATIMIN Bin PADAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- Pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan
- Menyatakan barang bukti berupa

- 12 (dua belas) jrigen yang berisi BBM jenis solar \pm 300 liter

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah corong warna coklat beserta dudukan besi
- 1 (satu) buah selang plastic warna putih panjang 1,5 meter ukuran 1,5 inci
- 3 (tiga) buah jerigen kosong ukuran 25 liter

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa KATIMIN Bin PADAM pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Poros Kota Bangun Melak di Blok C Rt. 20 Desa Kota Bangun 2 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Niaga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa KATIMIN yang memiliki solar sebanyak \pm 300 liter yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen diletakkan dalam gudang kayu dibelakang rumah diamankan oleh polisi
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh dengan cara membeli dari supir truk tengki yang lewat didepan rumah terdakwa KATIMIN kemudian dibeli dengan harga Rp 5.500,- per liter hingga terkumpul \pm 300 liter
- Bahwa terhadap solar yang telah dikumpulkan terdakwa KATIMIN rencananya akan dijual keada masyarakat yang memerlukan di warung milik terdakwa KATIMIN dengan harga Rp 6000,- per liter sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liternya
- Bahwa terdakwa KATIMIN dalam melakukan kegiatan jual beli / niaga bahan bakar minyak jenis solar sudah dilakukan sejak bulan Februari 2017
- Bahwa terdakwa KATIMIN Bin PADAM dalam melakukan niaga solar tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (2) huruf d UU No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KATIMIN Bin PADAM pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Poros Kota Bangun Melak di Blok C Rt. 20 Desa Kota Bangun 2 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa KATIMIN yang memiliki solar sebanyak \pm 300 liter yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen diletakkan dalam gudang kayu dibelakang rumah diamankan oleh polisi
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh dengan cara membeli dari supir truk tengki yang lewat didepan rumah terdakwa KATIMIN kemudian dibeli dengan harga Rp 5.500,- per liter hingga terkumpul \pm 300 liter
- Bahwa terhadap solar yang telah dikumpulkan terdakwa KATIMIN rencananya akan dijual keada masyarakat yang memerlukan di warung milik terdakwa KATIMIN dengan harga Rp 6000,- per liter sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter
- Bahwa terdakwa KATIMIN dalam melakukan kegiatan jual beli / niaga bahan bakar minyak jenis solar sudah dilakukan sejak bulan Februari 2017
- Bahwa terdakwa KATIMIN Bin PADAM telah membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, berupa BBM jenis solar sebanyak \pm 300 (tiga ratus) liter yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERINDRA DWI L, SH Bin SUPARDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 di Jl. Poros Kota Bangun Melak di Blok C Rt. 20 Desa Kota Bangun 2 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara telah ditangkap anggota kepolisian karena melakukan kegiatan penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar tanpa ijin
 - Bahwa BBM jenis Solar yang disimpan Terdakwa sebanyak \pm 300 (tiga ratus) liter yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen diletakkan dalam gudang kayu dibelakang rumah Terdakwa
 - Bahwa BBM jenis solar tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari supir truk tangki yang lewat didepan rumah terdakwa dan dibeli dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter hingga terkumpul \pm 300 (tiga ratus) liter
 - Bahwa terhadap solar yang telah dikumpulkan terdakwa rencananya akan dijual kepada masyarakat yang memerlukan di warung milik terdakwa dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liternya

- Bahwa terdakwa dalam melakukan niaga BBM jenis Solar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

2. JUMHAR, S. Sos Bin MUCHTAR P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 di Jl. Poros Kota Bangun Melak di Blok C Rt. 20 Desa Kota Bangun 2 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara telah ditangkap anggota kepolisian karena melakukan kegiatan penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar tanpa ijin
- Bahwa BBM jenis Solar yang disimpan Terdakwa sebanyak ± 300 (tiga ratus) liter yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen diletakkan dalam gudang kayu dibelakang rumah Terdakwa.

- Bahwa BBM jenis solar tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari supir truk tangki yang lewat didepan rumah terdakwa dan dibeli dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter hingga terkumpul ± 300 (tiga ratus) liter

- Bahwa terhadap solar yang telah dikumpulkan terdakwa rencananya akan dijual kepada masyarakat yang memerlukan di warung milik terdakwa dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liternya

- Bahwa terdakwa dalam melakukan niaga BBM jenis Solar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

3. INDRA PRAJA Bin WAHJOE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 di Jl. Poros Kota Bangun Melak di Blok C Rt. 20 Desa Kota Bangun 2 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara telah ditangkap anggota kepolisian karena melakukan kegiatan penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar tanpa ijin
- Bahwa BBM jenis Solar yang disimpan Terdakwa sebanyak ± 300 (tiga ratus) liter yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen diletakkan dalam gudang kayu dibelakang rumah Terdakwa

- Bahwa BBM jenis solar tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari supir truk tangki yang lewat didepan rumah terdakwa dan dibeli dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter hingga terkumpul ± 300 (tiga ratus) liter

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap solar yang telah dikumpulkan terdakwa rencananya akan dijual kepada masyarakat yang memerlukan di warung milik terdakwa dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liternya
- Bahwa terdakwa dalam melakukan niaga BBM jenis Solar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 di Jl. Poros Kota Bangun Melak di Blok C Rt. 20 Desa Kota Bangun 2 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara telah ditangkap anggota kepolisian karena melakukan kegiatan penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar tanpa ijin
- Bahwa BBM jenis Solar yang disimpan Terdakwa sebanyak \pm 300 (tiga ratus) liter yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen diletakkan dalam gudang kayu dibelakang rumah Terdakwa
- Bahwa BBM jenis solar tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari supir truk tangki yang lewat didepan rumah terdakwa dan dibeli dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter hingga terkumpul \pm 300 (tiga ratus) liter
- Bahwa terhadap solar yang telah dikumpulkan terdakwa rencananya akan dijual kepada masyarakat yang memerlukan di warung milik terdakwa dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liternya
- Bahwa terdakwa telah melakukan niaga BBM jenis solar sejak bulan Februari 2017 dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) jerigen yang berisi BBM jenis solar \pm 300 liter
- 1 (satu) buah corong warna coklat beserta dudukan besi
- 1 (satu) buah selang plastik warna putih panjang 1,5 meter ukuran 1,5 inci
- 3 (tiga) buah jerigen kosong ukuran 25 liter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di Jl. Poros Kota Bangun Melak di Blok C Rt. 20 Desa Kota Bangun 2 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak \pm 300 liter yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen diletakkan dalam gudang kayu dibelakang rumah Terdakwa
- Bahwa BBM jenis solar tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari supir truk tangki yang lewat didepan rumah terdakwa dan dibeli dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter hingga terkumpul \pm 300 (tiga ratus) liter
- Bahwa terhadap solar yang telah dikumpulkan terdakwa rencananya akan dijual kepada masyarakat yang memerlukan di warung milik terdakwa dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liternya
- Bahwa terdakwa telah melakukan niaga BBM jenis solar sejak bulan Februari 2017 dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht persoon yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, orang yang didakwa dan dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama KATIMIN Bin PADAM yang ternyata identitas lengkapnya sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan ini, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut

Ad.2. Yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi termasuk Solar sebagaimana dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di Jl. Poros Kota Bangun Melak di Blok C Rt. 20 Desa Kota Bangun 2 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak ± 300 liter yang disimpan dalam 12 (dua belas) jergen diletakkan dalam gudang kayu dibelakang rumah Terdakwa, bahwa BBM jenis solar tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari supir truk tangki yang lewat didepan rumah terdakwa dan dibeli dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter hingga terkumpul ± 300 (tiga ratus) liter selanjutnya BBM jenis Solar tersebut dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat dengan harga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liternya, sehingga dengan mencermati

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang demikian tergolong sebagai perbuatan yang berhubungan dengan perniagaan bahan bakar minyak jenis Solar

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan, diketahui Terdakwa telah melakukan kegiatan Niaga BBM jenis solar tersebut sejak bulan Februari 2017 dan diketahui pula dipersidangan dalam melakukan kegiatan Niaga BBM jenis solar tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 12 (dua belas) jigen yang berisi BBM jenis solar ± 300 liter adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah corong warna coklat beserta dudukan besi, 1 (satu) buah selang plastic warna putih panjang 1,5 meter ukuran 1,5 inci dan 3 (tiga) buah jerigen kosong ukuran 25 liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 53 huruf d jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KATIMIN Bin PADAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa ijin usaha melakukan niaga bahan bakar minyak**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) jrigen yang berisi BBM jenis solar \pm 300 liter

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah corong warna coklat beserta dudukan besi
- 1 (satu) buah selang plastic warna putih panjang 1,5 meter ukuran 1,5 inci
- 3 (tiga) buah jerigen kosong ukuran 25 liter

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018, oleh kami, Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, SH., MH, Masye Kumaunang, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Luqman Edy A, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, SH., MH

Jon Sarman Saragih, S.H., M.Hum

Masye Kumaunang, SH

Panitera Pengganti,

Hariadi, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)